



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR **12** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, pengajuan permohonan pergeseran anggaran dari beberapa Perangkat Daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
25. peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 2);
27. peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 7);
29. peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8);

30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor 4);
31. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp830.834.706.933,00 (*delapan ratus tiga puluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*) berkurang sebesar Rp84.116.619.000,00 (*delapan puluh empat miliar seratus enam belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah*), sehingga menjadi Rp746.718.087.933,00 (*tujuh ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.611.415.650,00 (*dua miliar enam ratus sebelas juta empat ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri dari:
- a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp389.620.000,00 (*tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp68.276.000,00 (*enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*), sehingga menjadi Rp457.896.000,00 (*empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.189.795.650,00 (*dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp68.276.000,00 (*enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*), sehingga menjadi Rp2.121.519.650,00 (*dua miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp765.712.602.504,00 (*tujuh ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus dua ribu lima ratus empat rupiah*) berkurang sebesar Rp84.116.619.000,00 (*delapan*

*puluh empat miliar seratus enam belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), sehingga menjadi Rp681.595.983.504,00 (enam ratus delapan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah), yang terdiri dari:*

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp747.932.882.000,00 (*tujuh ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp84.116.619.000,00 (*delapan puluh empat miliar seratus enam belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah*), sehingga menjadi Rp663.816.263.000,00 (*enam ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.779.720.504,00 (*tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus empat rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp747.932.882.000,00 (*tujuh ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp84.116.619.000,00 (*delapan puluh empat miliar seratus enam belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah*), sehingga menjadi Rp663.816.263.000,00 (*enam ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri dari:
- a. Dana Desa;
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.111.958.000,00 (*lima puluh delapan miliar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
  - (3) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp486.886.291.000,00 (*empat ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp24.407.096.000,00 (*dua puluh empat miliar empat ratus tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp462.479.195.000,00 (*empat ratus enam puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
  - (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp177.579.264.000,00 (*seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp59.709.523.000,00 (*lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp117.869.741.000,00 (*seratus tujuh belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp884.448.047.896,00 (*delapan ratus delapan puluh empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*) berkurang sebesar Rp84.116.619.000,00 (*delapan puluh empat miliar seratus enam belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah*), sehingga menjadi Rp800.331.428.896,00 (*delapan ratus miliar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp638.870.240.419,00 (*enam ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah*) berkurang sebesar Rp39.650.331.808,00 (*tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*), sehingga menjadi Rp599.219.908.611,00 (*lima ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp375.146.480.842,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp82.897.115,00 (*delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah*) sehingga menjadi Rp375.229.377.957,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.448.155.710,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*) berkurang sebesar Rp39.733.228.923,00 (*tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*), sehingga menjadi Rp216.714.926.787,00 (*dua ratus enam belas miliar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.275.603.867,00 (*tujuh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan Rp375.146.480.842,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp82.897.115,00 (*delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah*) sehingga menjadi Rp375.229.377.957,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - belanja tambahan penghasilan ASN;
  - belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp260.757.333.689,00 (*dua ratus enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp82.897.115,00 (*delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah*) sehingga menjadi Rp260.840.230.804,00 (*dua ratus enam puluh miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.384.963.554,00 (*seratus satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah*).

- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.059.598.072,00 (Sepuluh miliar lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp256.364.092,00 (Dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah).
  - (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (*empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
  - (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.277.341.435,00 (*Dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*).
8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.448.155.710,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*) berkurang sebesar Rp39.733.228.923,00 (*tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*), sehingga menjadi Rp216.714.926.787,00 (*dua ratus enam belas miliar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;

- c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOSP;
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.097.216.016,00 (*enam puluh miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu enam belas rupiah*) berkurang sebesar Rp10.473.464.228,00 (*sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*), sehingga menjadi Rp49.623.751.788,00 (*empat puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.391.807.920,00 (*sembilan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp2.842.042.820,00 (*dua miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah*), sehingga menjadi Rp93.549.765.100,00 (*sembilan puluh tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.233.855.268,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp2.124.634.915,00 (*dua miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah*) Rp10.358.490.183,00 (*sepuluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.924.801.028,00 (*lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus satu ribu dua puluh delapan rupiah*) berkurang sebesar Rp28.522.106.790,00 (*dua puluh delapan miliar lima*

*ratus dua puluh dua juta seratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), sehingga menjadi Rp27.402.694.238,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).*

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.094.035.919,00 (*tujuh miliar sembilan puluh empat juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*) berkurang sebesar Rp20.250.000,00 (*dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga menjadi Rp7.073.785.919,00 (*tujuh miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*).
  - (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.250.966.500,00 (*lima belas miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
  - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.455.473.059,00 (*tiga belas miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah*).
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp133.059.773.477,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), berkurang sebesar Rp42.025.582.992,00 (*empat puluh dua miliar dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*), sehingga menjadi Rp91.034.190.485,00 (*sembilan puluh satu miliar tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;

- b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.887.996.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp27.070.000,00 (*dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah*), sehingga menjadi Rp1.860.926.000,00 (*satu miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp16.729.070.253,00 (*enam belas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*) bertambah sebesar Rp3.553.991.518,00 (*tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan belas rupiah*), sehingga menjadi Rp20.283.061.771,00 (*dua puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.335.060.631,00 (*dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp8.373.055.054,00 (*delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh lima ribu lima puluh empat rupiah*), sehingga menjadi Rp35.708.115.685,00 (*tiga puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta seratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh lima ru piah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.994.158.593,00 (*delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*) berkurang sebesar Rp53.149.939.564,00 (*lima puluh tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*), sehingga menjadi Rp29.844.219.029,00 (*dua*

*puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu dua puluh sembilan rupiah).*

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp275.523.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.837.965.000,00 (*tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp775.620.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp3.062.345.000,00 (*tiga miliar enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.887.996.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp27.070.000,00 (*dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah*), sehingga menjadi Rp1.860.926.000,00 (*satu miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja belanja modal tanah persil.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.887.996.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp27.070.000,00 (*dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah*), sehingga menjadi Rp1.860.926.000,00 (*satu miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (9), ayat (10), dan ayat (13) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.729.070.253,00 (*enam belas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*) bertambah sebesar Rp3.553.991.518,00 (*tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan belas rupiah*), sehingga menjadi Rp20.283.061.771,00 (*dua puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat angkutan;
  - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - c. belanja modal alat pertanian;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal rambu-rambu;
  - j. belanja modal peralatan olahraga;
  - k. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
  - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.676.744.383,00 (*empat miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*).

- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*) bertambah sebesar Rp315.000.000,00 (*tiga ratus lima belas juta rupiah*) sehingga menjadi Rp430.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.862.100,00 (*empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah*).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.075.507.145,00 (*dua miliar tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp2.062.626.500,00 (*dua miliar enam puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp4.138.133.645,00 (*empat miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp159.245.900,00 (*seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*) berkurang sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), sehingga menjadi Rp158.245.900,00 (*seratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp279.378.420,00 (*dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah*).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.003.054.050,00 (*lima miliar tiga juta lima puluh empat ribu lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp878.020.400,00 (*delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh ribu empat ratus rupiah*), sehingga menjadi Rp5.881.074.450,00 (*lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
- (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp373.726.730,00 (*tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga*

*puluh rupiah) berkurang sebesar Rp655.382,00 (enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), sehingga menjadi Rp373.071.348,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).*

- (11) Belanja modal peralatan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.082.400,00 (*lima juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.803.193.500,00 (*satu miliar delapan ratus tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp696.275.625,00 (*enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), sehingga menjadi Rp996.275.625,00 (*sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp27.335.060.631,00 (*dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp8.373.055.054,00 (*delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh lima ribu lima puluh empat rupiah*), sehingga menjadi Rp35.708.115.685,00 (*tiga puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta seratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp26.835.060.631,00 (*dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp8.373.055.054,00 (*delapan miliar tiga*

*ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh lima ribu lima puluh empat rupiah), sehingga menjadi Rp35.208.115.685,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus delapan juta seratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).*

- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 *(lima ratus juta rupiah).*

13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.994.158.593,00 *(delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah)* berkurang sebesar Rp53.149.939.564,00 *(lima puluh tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah)*, sehingga menjadi Rp29.844.219.029,00 *(dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu dua puluh sembilan rupiah)*, yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.359.398.543,00 *(tujuh puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah)* berkurang sebesar Rp52.738.654.514,00 *(lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat*

*belas rupiah), sehingga menjadi Rp20.620.744.029,00 (dua puluh miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah).*

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.080.000.000,00 (*satu miliar delapan puluh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp610.000.000,00 (*enam ratus sepuluh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp470.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.034.760.050,00 (*tujuh miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp948.714.950,00 (*sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp7.983.475.000,00 (*tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.520.000.000,00 (*satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp770.000.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah*).

14. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.837.965.000,00 (*tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp775.620.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp3.062.345.000,00 (*tiga miliar enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud;
  - b. belanja modal aset lainnya BLUD.

- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.537.965.000,00 (*tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp475.620.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp3.062.345.000,00 (*tiga miliar enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) berkurang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) sehingga menjadi Rp0,00 (*nol rupiah*).

15. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp110.518.034.000,00 (*seratus sepuluh miliar lima ratus delapan belas juta tiga puluh empat ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp2.440.704.200,00 (*dua miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus empat ribu dua ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp108.077.329.800,00 (*seratus delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

16. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp109.336.124.000,00 (*seratus sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp2.440.704.200,00 (*dua miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus*

*empat ribu dua ratus rupiah)* sehingga menjadi Rp106.895.419.800,00 *(seratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).*

17. Ketentuan Pasal 32 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 direncanakan sebesar Rp109.336.124.000,00 *(seratus sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah)* berkurang sebesar Rp2.440.704.200,00 *(dua miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus empat ribu dua ratus rupiah)* sehingga menjadi Rp106.895.419.800,00 *(seratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah)*, yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
  - (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp109.336.124.000,00 *(seratus sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah)* berkurang sebesar Rp2.440.704.200,00 *(dua miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus empat ribu dua ratus rupiah)* sehingga menjadi Rp106.895.419.800,00 *(seratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).*
18. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor 34) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH KEBUDIDINASIAN	
NO	UNIT/TAJUK/REDAKSI/ALAMAT
1	Sekretariat Daerah
2	Asisten P. & Ekonomis & P. & P.
3	Ca. B. & P.
4	Kab. Huku
5	

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 30-4-2025

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 30-4-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR 12